



PUTUSAN
Nomor 230/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI SUGIYANTI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dukuh Bawukan RT 029 RW 008, Desa Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wijayanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum H. Wijayanto, S.H. & Rekan, beralamat di Dalangan Rt. 01 Rw. 01 Kalitengah, Wedi, Kab. Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor 165/2020 tanggal 8 April 2020;

Selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat I;

Lawan:

HANDOKO ADIMULYO, Pekerjaan:Wiraswasta, Alamat: Jl. Papandayan No. 15 RT 008 RW 004, Kel. Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AKBAR BUDI PRAKOSO, SH dan BUDI UTAMI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABP & Partners, beralamat di Jalan Ngablak Indah Raya No. 10 Gebangsari Genuk, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor 215/2020 tanggal 29 Mei 2020;

Selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Dan

1. HARIS SUTARDI, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dukuh Bawukan RT 029 RW 008, Desa Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Tergugat II ;

2. DWI PRAMONO, SH.,M.Kn, Notaris Kabupaten Klaten, beralamat di Jl.Wijaya Kusuma RT 001 RW 002, Damaran, Gayampit, Klaten Selatan, Klaten;

Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 230/Pdt/2020/PT SMG



3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, Jalan Veteran No. 88, Barenglor, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;

Selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 230/Pdt/2020/PT SMG tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :230 /Pdt /2020/PT SMG tanggal 27 Mei 2020;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020 dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 September 2019 dalam Nomor Register 117/Pdt.G/2019/PN Kln dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat sebesar Rp559.910.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.177.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa putusan tersebut waktu diucapkan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan *relas* masing-masing tertanggal 27 Maret 2020, tertanggal 30 Maret 2020 dan tertanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 9 April 2020 yang dibuat oleh Sumitro, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020 dan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, dengan *relas* masing-masing No.117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 13 April 2020, tanggal 14 April 2020, tanggal 15 April 2020 dan tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tertanggal April 2020 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, dengan *relas* masing-masing No.117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 22 April 2020, tanggal 23 April 2020, tanggal 24 April 2020 dan tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Mei 2020 dan yang diterima di-kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 2 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dengan *relas* masing-masing tertanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.117/Pdt.G/2019/PN Kln, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 13 April 2020, tanggal 14 April 2020, tanggal 15 April 2020 dan tanggal 28 April 2020 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020 tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Klaten telah kliru pertimbangan hukumnya dan pertimbangannya kurang tepat yakni, tidak mempertimbangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding karena dari keterangan para saksi tersebut dapat mengungkapkan fakta hukum bahwa ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding yang disembunyikan. Dan Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding kabur, hingga karenanya maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020 tersebut yang selanjutnya agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.....dst;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis tingkat pertama sudah sesuai dan memang seharusnya dan karena itu tidak sependapat dengan memori banding Pembanding, hingga karenanya para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020, dan menolak banding dari Pembanding untuk seluruhnya serta menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding

Halaman 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 230/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa saksi Tergugat I/Pembanding yakni Anton Wijaya dan Winangsih dalam keterangannya pada halaman 11 s/d 12 Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln ternyata tidak tahu tentang saat penanda tangan akta yang dibuat oleh Turut Terbanding I dan tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan tenggang waktu adalah waktu yang disebutkan dalam perjanjian, yaitu waktu pada saat perjanjian disepakati sampai dengan tanggal pembayaran kembali, sedangkan jatuh tempo adalah hari pembayaran harus dilakukan kepada peminjam atau kreditur. Setelah tanggal tersebut, denda keterlambatan bisa dikenakan dan pembayaran dicatat sebagai lewat jatuh tempo atau menunggak, hingga karenanya jika tanggal tenggang waktu dengan jatuh tempo berbeda tidak menjadikan gugatan kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tingkat banding menolak alasan banding dari Pembanding dan juga ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, dan karenanya pula pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding, hingga karenanya Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, pihak Pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 230/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, BAMBANG UTOMO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, BUDI SETIYONO, S.H.M.H. dan MOHAMMAD SUKRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu DIYONO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BUDI SETIYONO, S.H.M.H.

BAMBANG UTOMO, S.H.

MOHAMMAD SUKRI, S.H..

Panitera Pengganti,

DIYONO, S.H

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 230/Pdt/2020/PT SMG



Rincian biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-
- JumlahRp.150.000,00-(Seratus lima puluh
ribu rupiah) ;